



PUTUSAN

Nomor 14/ Pid. B/ 2018/ PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SERISMAN DARTO NOMLENE;
Tempat lahir : Saenam;
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 6 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Saenam, RT. 009 RW.003 Dusun 04 Desa Saenam
Kecamatan Nunloko, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA (Tamat Berijazah);

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara di So'E berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan;

Halaman 1 dari 9Putusan Nomor 14/ Pid.B/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri So'E atas dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SERISMAN DARTO NOMLENE pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di Koton RT.009 RW.003 Dusun 03 Desa Saenam Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa SERISMAN DARTO NOMLENE telah melakukan penganiayaan terhadap Yustus Nitbani, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat korban bersama dengan saksi NIKOLAS NITBANI yang pergi kerumah Kepala Desa Saenam dengan menggunakan sepeda motor untuk melaporkan kejadian tindak penganiayaan yang sebelumnya dilakukan oleh CHARLES NOMLENE terhadap SAMUEL TAMONOB, dimana dimana CHARLES NOMLENE adalah bapak kandung dari terdakwa, saat korban dan saksi NIKOLAS NITBANI di dalam perjalanan, korban dan saksi NIKOLAS NITBANI bertemu dengan terdakwa dan saksi MAKSIMUS NENOSAET dimana terdakwa dan saksi MAKSIMUS NENOSAET sempat dihalangi dan diberhentikan oleh terdakwa dan saksi MAKSIMUS NENOSAET menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi MAKSIMUS NENOSAET;
- Bahwa setelah diberhentikan oleh terdakwa dan saksi MAKSIMUS NENOSAET, korban langsung dimaki oleh terdakwa mengatakan " *Hai Tolo Pukimai, basong mau pi mana*" namun sebelum korban menanggapi ucapan dari terdakwa, korban langsung dianiaya oleh terdakwa menggunakan kedua tangan terdakwa dimana terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri yang dikepalkan sebanyak 4 (Empat) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kiri korban dan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang korban;
- Bahwa setelah korban dipukul oleh terdakwa, korban langsung turun dari sepeda motornya dan langsung memeluk terdakwa lalu mengatakan " *Kamu bisa buat saya begitu*" setelah itu terdakwa bersama dengan saksi MAKSIMUS NENOSAET langsung pergi meninggalkan korban dan saksi NIKOLAS NITBANI, dimana setelah kejadian tersebut korban bersama dengan saksi MAKSIMUS NENOSAET melanjutkan pergi kerumah kepala desa untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh oleh CHARLES NOMLENE terhadap SAMUEL TAMONOB serta penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban;

Halaman 2 dari 9Putusan Nomor 14/ Pid.B/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet di pipi kiri, luka tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.01.01/177/2017 tanggal 23 Juli 2017 yang diperiksa oleh dr. Lilik Ikke Widyawatidari Rumah Sakit Umum Daerah Soe;

Perbuatanterdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak keberatan serta terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YUSTUSNITBANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017, sekitar pukul 20.00 wita. di pinggir jalan raya di Koton, RT.9, RW.3, Dusun 3, Desa Saenam, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa awalnya ada perkelahian antara Samuel Tamorob dengan Charles Nomlene.Lalu saksi mau pergi lapor ke Kepala Desa minta tolongNikolas Nitbani untuk ojek dan mengantarkan saksi ke Kepala Desa Saenam.Dalam perjalanan Terdakwa bersama Maksimus Nenosat mengejar dari belakang kemudian setelah mendekat Terdakwa langsung turun dan pukul saksi sebanyak5 (lima) kali, 4 (empat) kali dibagian wajah dan 1 (satu kali di punggung, Terdakwa pukul menggunakan tangan kanan yang dikepal;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka bengkak dan memar dibagian pipi sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

2. Saksi NIKOLAS NITBANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena masalah Pemukulan Yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Yustus Nitbani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017, sekitar pukul 20.00 wita. di pinggir jalan raya di Koton, RT.9, RW.3, Dusun 3, Desa Saenam, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya di kampung ada masalah antara Samuel Tamonob dan Charles Nomlene dan Charles Nomlene adalah bapak kandung dari Terdakwa, masalahnya Charles Nomlene pukul Samuel Tamonob, Samuel Tamonob merasa tidak puas dan mau lapor ke Kepala Desa sehingga saat itu saksi diminta tolong oleh Yustus Nitbani untuk mengantar ke Kepala Desa melaporkan kejadian pemukulan tersebut. Diperjalanan dicegat oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung pukul Yustus Nitbani;
- Bahwa Terdakwa pukul Yustus Nitbani sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal 4 (empat) kali dibagian wajah dan 1 (satu) kali di punggung;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Yustus Nitbani mengalami bengkak dan memar dibagian wajah;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan mengajukan saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Yustus Nitbani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017, sekitar pukul 20.00 wita. di pinggir jalan raya di Koton, RT.9, RW.3, Dusun 3, Desa Saenam, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa pukul Yustus Nitbani karena bapak Terdakwa yaitu Charles Nomlene mau dilaporkan ke Kepala Desa. Yustus Nitbani pergi ke Kantor Kepala Desa dengan berboncengan dengan Linmas Nikolas Nitbani;
- Bahwa terdakwa memukul Yustus Nitbani sebanyak 5 (lima) kali, 4 (empat) kali di wajah dan 1 (satu) kali di punggung dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.01.01/ 177/ 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilik Ikke Widyawati, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Soe, dengan kesimpulan: Luka memar pada pipi bagian kanan pada orang tersebut diatas diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri So'E menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SERISMAN DARTO NOMLENE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SERISMAN DARTO NOMLENE dengan pidana penjara selama 06 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringana hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas pembelaan terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017, sekitar pukul 20.00 wita. di pinggir jalan raya di Koton, RT.9, RW.3, Dusun 3, Desa Saenam, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Yustus Nitbani;
- Bahwa awalnya ada perkelahian antara Samuel Tamonob dengan Charles Nomlene. Lalu saksi Yustus Nitbani mau pergi lapor ke Kepala Desa dengan meminta tolong Nikolas Nitbani mengantarkan saksi Yustus Nitbani ke Kepala Desa Saenam. Dalam perjalanan Terdakwa bersama Maksimus Nenosat mengejar saksi Yustus Nitbani dari belakang. Setelah mendekat Terdakwa langsung turun dan pukul saksi Yustus Nitbani sebanyak 5 (lima) kali, 4 (empat) kali dibagian wajah dan 1 (satu) kali di punggung. Terdakwa pukul menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Yustus Nitbani mengalami luka bengkok dan memar dibagian pipi sebelah kanan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana semua unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun dengan dakwaan tunggal, dimana terdakwa didakwamelanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
- A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana yang terhadap dirinya tidak didapati adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatannya;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" ini mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana disebutkan dan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa Serisman Darto Nomlene;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Serisman Darto Nomlene terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti dengan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsure barang siapa telah terbukti menurut hukum;

- A.d. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menurut alinea 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017, sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di dalam Kantor Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Demitrius Max Milian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017, sekitar pukul 20.00 wita. di pinggir jalan raya di Koton, RT.9, RW.3, Dusun 3, Desa Saenam, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, ada perkelahian antara Samuel Tamonob dengan Charles Nomlene. Lalu saksi Yustus Nitbani mau pergi lapor ke Kepala Desa dengan meminta tolong Nikolas Nitbani mengantarkan saksi Yustus Nitbani ke Kepala Desa Saenam. Dalam perjalanan Terdakwa bersama Maksimus Nenosat mengejar saksi Yustus Nitbani dari belakang. Setelah mendekat Terdakwa langsung turun dan pukul saksi Yustus Nitbani sebanyak 5 (lima) kali, 4 (empat) kali dibagian wajah dan 1 (satu) kali di punggung. Terdakwa pukul menggunakan tangan kanan yang dikepal;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Yustus Nitbani mengalami luka bengkak dan memar dibagian pipi sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.01.01/177/ 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lilik Ikke Widyawati, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Soe, dengan kesimpulan: Luka memar pada pipi bagian kanan pada orang tersebut diatas diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa hasil visum yang dibuat oleh dr. Lilik Ikke Widyawati, bersesuaian dengan luka yang dialami oleh saksi Yustus Nitbani dimana saksi Yustus Nitbani mengalami luka memar dibagian pipi sebelah kanan akibat dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi Yustus Nitbani dilihat secara jelas oleh saksi Nikolas Nitbani dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsure melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, oleh karena terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman terhadap diri para terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Yustus Nitbani mengalami luka memar;
Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan dan bersikap sopan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berhubung dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim beralasan menerapkan pasal 33 KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut (pasal 193 ayat (2) sub b KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim beralasan pula untuk membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SERISMAN DARTO NOMLENE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, oleh kami JOHN MICHEL LEUWOL, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA, S.H dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 7 Maret 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TIENTJE R. WONLELE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E dan dihadiri oleh MUCHAMAD HUZAEFI, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H JOHN MICHEL LEUWOL, S.H

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H

Panitera Pengganti

TIENTJE R. WONLELE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)